



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RULI IRAWAN Bin MUSTAHAM
2. Tempat lahir : Gedung Batin
3. Umur/tgl.lahir : 31 tahun / 24 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hamari Rt/Rw 002/001 Kelurahan Gedung
Riang Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way
Kanan Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 20 November 2023, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayanto, S.H. dan Khoirul Anwar, S.H. Advokat/Pengacara pada ADIL NUSANTARA yang berkantor dan beralamat di Jalan Apel Nomor 30 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 7 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 1 Maret 2024 Nomor 72/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 1 Maret 2024 Nomor 72/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RULI IRAWAN Bin MUSTAHAM terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana *"Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RULI IRAWAN Bin MUSTAHAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat netto 0,011 (nol koma nol sebelas) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa 1 (satu) bungkus plastik bening saja;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca /pirek;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu ap;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa RULI IRAWAN Bin MUSTAHAM bersama Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. SUQI (DPO) pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Rumah Sdr. ARI (DPO) yang beralamatkan di Kampung Kecubung Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa Shabu yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa di hubungi Sdr. HERI (DPO) meminta Terdakwa main ke rumah Sdr. SUQI (DPO) yang beralamatkan di Gang Mawar Kampung Kecubung Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu. Sekira pukul 19.30 WIB sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. SUQI (DPO), Sdr. HERI (DPO) langsung berkata kepada Terdakwa "*ayo beli shabu*" kemudian Terdakwa menjawab "*saya gak ada uang saya baru pulang ke Waykanan*" lalu Sdr. HERI jawab kembali "*yauda kamu aja yang tugasnya beli*" lalu Sdr. HERI (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan menyuruh Terdakwa berangkat menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X warna Hitam milik Sdr. HERI (DPO);

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Sdr. ARI (DPO) yang beralamatkan di Kampung Kecubung Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dan Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. ARI (DPO) lalu Terdakwa yang telah beberapa kali membeli Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI (DPO) langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. ARI (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) memberikan 1 (Satu) bungkus klip plastik bening berisi kristal putih Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah Sdr. SUQI (DPO). Bahwa sekira pukul 20.30 WIB sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. SUQI (DPO), Terdakwa langsung menyerahkan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. SUQI (DPO) langsung menyiapkan alat hisap shabu/bong dari bekas botol minuman dan setelah alat hisap shabu/bong siap, Terdakwa bersama Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. SUQI (DPO) menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Bahwa sekira pukul 22.30 WIB setelah menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut, Terdakwa bersama Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. SUQI (DPO) merasa kurang dan ingin menggunakan Narkotika jenis Shabu kembali sehingga Sdr. SUQI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk berangkat membeli Narkotika jenis Shabu kembali dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa langsung berangkat kembali ke rumah Sdr. ARI (DPO) lalu sesampainya di rumah Sdr. ARI (DPO), Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. ARI (DPO) dan mendapatkan kembali 1 (satu) bungkus plastik klip Bening berisi kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu lalu Terdakwa pulang menuju rumah Sdr. SUQI. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. SUQI (DPO), Terdakwa langsung menyerahkan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr. HERI (DPO) dan, Terdakwa bersama Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. SUQI (DPO) kembali menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Bahwa sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa bersama Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. SUQI (DPO) sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu yang telah dibeli, tiba-tiba datang saksi SEFRI ARISANDI dan saksi PANJI RAHMADIYANTO (yang merupakan Anggota Narkoba Polres Lampung Tengah) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang jongkok di lantai sambil memegang 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong. Namun pada saat penangkapan tersebut, Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. SUQI (DPO) berhasil melarikan diri dari kejaran Anggota Narkoba Polres Lampung Tengah. Bahwa kemudian saksi SEFRI ARISANDI dan saksi PANJI RAHMADIYANTO (yang merupakan Anggota Narkoba Polres Lampung Tengah) melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tempat disekitarnya, ketika dilakukan pengeledahan tersebut, ditemukan barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening di duga Narkotika jenis Shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisab shabu/bong, 1 (satu) buah sumbu api terbuat dari alumunium foil, dan 1 (satu) buah korek api gas yang kemudian seluruhnya diakui milik Terdakwa bersama Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. SUQI (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN No. LAB : 3406/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik. Bahwa barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 0,011 (nol koma nol sebelas) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa 1 (satu) bungkus plastik bening adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RULI IRAWAN Bin MUSTAHAM bersama Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. SUQI (DPO) pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Rumah Sdr. SUQI (DPO) yang beralamatkan di Gang Mawar Kampung Kecubung Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika*

hal 5 dari 24 hal Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman berupa Shabu yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa di hubungi Sdr. HERI (DPO) meminta Terdakwa main ke rumah Sdr. SUQI (DPO) yang beralamatkan di Gang Mawar Kampung Kecubung Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu. Sekira pukul 19.30 WIB sesampainya Terdakwa dirumah Sdr. SUQI (DPO), Sdr. HERI (DPO) langsung berkata kepada Terdakwa "*ayo beli shabu*" kemudian Terdakwa menjawab "*saya gak ada uang saya baru pulang ke Waykanan*" lalu Sdr. HERI jawab kembali "*yauda kamu aja yang tugasnya beli*" lalu Sdr. HERI (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan menyuruh Terdakwa berangkat menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X warna Hitam milik Sdr. HERI (DPO);

Bahwa sekira pukul 20.30 WIB sesampainya Terdakwa dirumah Sdr. SUQI (DPO) dan telah membawa Narkotika jenis Shabu, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. SUQI (DPO) langsung menyiapkan alat hisap shabu/bong dari bekas botol minuman dan setelah alat hisap shabu/bong siap, Terdakwa bersama Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. SUQI (DPO) menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Bahwa sekira pukul 22.30 WIB setelah menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut, Terdakwa bersama Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. SUQI (DPO) merasa kurang dan ingin menggunakan Narkotika jenis Shabu kembali sehingga Sdr. SUQI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk berangkat membeli Narkotika jenis Shabu kembali dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Bahwa sekira pukul 23.00 WIB sesampainya Terdakwa dirumah Sdr. SUQI (DPO) dan telah membawa Narkotika jenis Shabu kembali, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr. HERI (DPO) dan, Terdakwa bersama Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. SUQI (DPO) kembali menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Bahwa sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa bersama Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. SUQI (DPO) sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu yang telah dibeli, tiba-tiba datang saksi SEFRI ARISANDI dan saksi PANJI RAHMADIYANTO (yang merupakan Anggota Narkoba Polres Lampung Tengah) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat, melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa yang sedang jongkok di lantai sambil memegang 1 (satu) buah alat hisab shabu/bong. Namun pada saat penangkapan tersebut, Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. SUQI (DPO) berhasil melarikan diri dari kejaran Anggota Narkoba Polres Lampung Tengah;

Bahwa kemudian saksi SEFRI ARISANDI dan saksi PANJI RAHMADIYANTO (yang merupakan Anggota Narkoba Polres Lampung Tengah) melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat disekitarnya, ketika dilakukan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening di duga Narkotika jenis Shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisab shabu/bong, 1 (satu) buah sumbu api terbuat dari aluminium foil, dan 1 (satu) buah korek api gas yang kemudian seluruhnya diakui milik Terdakwa bersama Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. SUQI (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN No. LAB : 3406/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik. Bahwa barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 0,011 (nol koma nol sebelas) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa 1 (satu) bungkus plastik bening adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa RULI IRAWAN Bin MUSTAHAM bersama Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. SUQI (DPO) pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira

hal 7 dari 24 hal Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Rumah Sdr. SUQI (DPO) yang beralamatkan di Gang Mawar Kampung Kecubung Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah melakukan *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* berupa Shabu yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa di hubungi Sdr. HERI (DPO) meminta Terdakwa main ke rumah Sdr. SUQI (DPO) yang beralamatkan di Gang Mawar Kampung Kecubung Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu. Sekira pukul 19.30 WIB sesampainya Terdakwa dirumah Sdr. SUQI (DPO), Sdr. HERI (DPO) langsung berkata kepada Terdakwa "*ayo beli shabu*" kemudian Terdakwa menjawab "*saya gak ada uang saya baru pulang ke Waykanan*" lalu Sdr. HERI jawab kembali "*yauda kamu aja yang tugasnya beli*" lalu Sdr. HERI (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan menyuruh Terdakwa berangkat menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X warna Hitam milik Sdr. HERI (DPO);

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tiba dirumah Sdr. ARI (DPO) yang beralamatkan di Kampung Kecubung Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dan Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. ARI (DPO) lalu Terdakwa yang telah beberap kali membeli Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr. ARI (DPO) langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. ARI (DPO) dan Sdr. ARI (DPO) memberikan 1 (Satu) bungkus klip plastik bening berisi kristal putih Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah Sdr. SUQI (DPO). Bahwa sekira pukul 20.30 WIB sesampainya Terdakwa dirumah Sdr. SUQI (DPO), Terdakwa langsung menyerahkan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. SUQI (DPO) langsung menyiapkan alat hisap shabu/bong dari bekas botol minuman dan setelah alat hisap shabu/bong siap, Terdakwa bersama Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. SUQI (DPO) menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara Shabu sebelum nya dimasukan kedalam pirek kaca, kemudian pirek kaca tersebut di bakar menggunakan api kecil dari korek api gas sehingga Shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguap kemudian uap tersebut Terdakwa hisap menggunakan alat hisap shabu/bong layaknya orang merokok sebanyak 5 (lima) kali hisapan;

Bahwa sekira pukul 22.30 WIB setelah menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut, Terdakwa bersama Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. SUQI (DPO) merasa kurang dan ingin menggunakan Narkotika jenis Shabu kembali sehingga Sdr. SUQI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk berangkat membeli Narkotika jenis Shabu kembali dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa langsung berangkat kembali ke rumah Sdr. ARI (DPO) lalu sesampainya di rumah Sdr. ARI (DPO), Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. ARI (DPO) dan mendapatkan kembali 1 (satu) bungkus plastik klip Bening berisi kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu lalu Terdakwa pulang menuju rumah Sdr. SUQI. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. SUQI (DPO), Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr. HERI (DPO) dan, Terdakwa bersama Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. SUQI (DPO) kembali menggunakan Narkotika Jenis Shabu;

Bahwa sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa bersama Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. SUQI (DPO) sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu yang telah dibeli, tiba-tiba datang saksi SEFRI ARISANDI dan saksi PANJI RAHMADIYANTO (yang merupakan Anggota Narkoba Polres Lampung Tengah) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang jongkok di lantai sambil memegang 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong. Namun pada saat penangkapan tersebut, Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. SUQI (DPO) berhasil melarikan diri dari kejaran Anggota Narkoba Polres Lampung Tengah. Bahwa kemudian saksi SEFRI ARISANDI dan saksi PANJI RAHMADIYANTO (yang merupakan Anggota Narkoba Polres Lampung Tengah) melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat disekitarnya, ketika dilakukan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening di duga Narkotika jenis Shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah sumbu api terbuat dari aluminium foil, dan 1 (satu) buah korek api gas yang kemudian seluruhnya diakui milik Terdakwa bersama Sdr. HERI (DPO) dan Sdr. SUQI (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu-Shabu dan setelah mengkonsumsi shabu Para Terdakwa merasakan badan menjadi segar;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN No. LAB : 3406/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik. Bahwa barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 0,011 (nol koma nol sebelas) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa 1 (satu) bungkus plastik bening adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 10397-11. B/HP/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, yang ditanda tangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggung jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa RULI IRAWAN Bin MUSTAHAM disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Metamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sefri Arisandi, S.H. Bin H.M.Haki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Panji Rahmadiyanto serta beberapa rekan saksi lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Saudara Suqi (DPO) yang beralamatkan di Gang Mawar Kampung Kecubung Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Panji Rahmadiyanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di seputaran Kampung Kecubung Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 23.30 WIB saksi dan saksi Panji Rahmadiyanto beserta anggota Buser Resor Lampung Tengah langsung mendatangi tepatnya salah satu rumah di Gang Mawar melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sedangkan Saudara Suqi (DPO) dan Saudara Heri (DPO) berhasil emlarikan diri;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Panji Rahmadiyanto melakukan pengeledahan di badan dan sekitar rumah tersebut dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkoba jenis Shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisab shabu/bong, 1 (satu) buah sumbu api terbuat dari alumunium foil, dan 1 (satu) buah korek api gas, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Ari (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya merupakan milik Saudara Suqi (DPO) dan 1 (satu) bungkus plastic klip seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya merupakan milik Saudara Heri (DPO);

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Suqi (DPO) dan Saudara Heri (DPO);

hal 11 dari 24 hal Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Suqi (DPO) dan Saudara Heri (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Sefri Arisandi, S.H. serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Saudara Suqi (DPO) yang beralamatkan di Gang Mawar Kampung Kecubung Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Sefri Arisandi, S.H. serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di seputaran Kampung Kecubung Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 23.30 WIB saksi dan saksi Sefri Arisandi, S.H. beserta anggota Buser Resor Lampung Tengah langsung mendatangi tepatnya salah satu rumah di Gang Mawar melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sedangkan Saudara Suqi (DPO) dan Saudara Heri (DPO) berhasil emlarikan diri;

hal 12 dari 24 hal Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Sefri Arisandi, S.H. melakukan penggeledahan di badan dan sekitar rumah tersebut dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis Shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisab shabu/bong, 1 (satu) buah sumbu api terbuat dari alumunium foil, dan 1 (satu) buah korek api gas, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Ari (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya merupakan milik Saudara Suqi (DPO) dan 1 (satu) bungkus plastic klip seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya merupakan milik Saudara Heri (DPO);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Suqi (DPO) dan Saudara Heri (DPO);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Suqi (DPO) dan Saudara Heri (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Saudara Suqi (DPO) yang beralamatkan di Gang Mawar Kampung Kecubung Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Ari (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dimana 1 (satu) bungkus plastic klip seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

hal 13 dari 24 hal Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang uangnya merupakan milik Saudara Suqi (DPO) dan 1 (satu) bungkus plastic klip seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya merupakan milik Saudara Heri (DPO);

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Suqi (DPO) dan Saudara Heri (DPO);

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali pada saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah Saudara Suqi (DPO) bersama dengan Saudara Suqi (DPO) dan Saudara Heri (DPO), kemudian Saudara Suqi (DPO) kembali menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu yang akan digunakan kembali bersama dengan Terdakwa, Saudara Suqi (DPO) dan Saudara Heri (DPO), selanjutnya setelah membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut kembali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota polisi dari Kepolisian Resor Lampung Tengah yang sedang melakukan patroli diantaranya saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Sefri Arisandi, S.H., selanjutnya melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa sedangkan Saudara Suqi (DPO) dan Saudara Heri (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di badan dan sekitar rumah tersebut dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkoba jenis Shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisab shabu/bong, 1 (satu) buah sumbu api terbuat dari aluminium foil, dan 1 (satu) buah korek api gas, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa, Saudara Suqi (DPO) dan Saudara Heri (DPO) hisap bergantian melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

hal 14 dari 24 hal Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu sisa pakai dengan berat netto 0,011 (nol koma nol sebelas) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa 1 (satu) bungkus plastik bening saja;
- 1 (satu) buah alat hisab shabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca /pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu api;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN No. LAB : 3406/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik. Bahwa barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 0,011 (nol koma nol sebelas) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa 1 (satu) bungkus plastik bening adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 10397-11. B/HP/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, yang ditanda tangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggung jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa RULI IRAWAN Bin

hal 15 dari 24 hal Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAHAM disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Metamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Saudara Suqi (DPO) yang beralamatkan di Gang Mawar Kampung Kecubung Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Ari (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dimana 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya merupakan milik Saudara Suqi (DPO) dan 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya merupakan milik Saudara Heri (DPO);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Suqi (DPO) dan Saudara Heri (DPO);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali pada saat Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saudara Suqi (DPO) bersama dengan Saudara Suqi (DPO) dan Saudara Heri (DPO), kemudian Saudara Suqi (DPO) kembali menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu yang akan digunakan kembali bersama dengan Terdakwa, Saudara Suqi (DPO) dan Saudara Heri (DPO), selanjutnya setelah membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut kembali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota polisi dari Kepolisian Resor Lampung Tengah yang sedang melakukan patroli diantaranya saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Sefri Arisandi, S.H., selanjutnya melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa sedangkan Saudara Suqi (DPO) dan Saudara Heri (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di badan dan sekitar rumah tersebut dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis Shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1

hal 16 dari 24 hal Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah sumbu api terbuat dari alumunium foil, dan 1 (satu) buah korek api gas, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa, Saudara Suqi (DPO) dan Saudara Heri (DPO) hisap bergantian melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama RULI IRAWAN Bin MUSTAHAM dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa

hal 17 dari 24 hal Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Sefri Arisandi, S.H. dan saksi Panji Rahmadiyanto karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Saudara Suqi (DPO) yang beralamatkan di Gang Mawar Kampung Kecubung Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah; Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Suqi (DPO) dan Saudara Heri (DPO), selanjutnya dilakukan penggedahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis Shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah sumbu api terbuat dari alumunium foil, dan 1 (satu) buah korek api gas, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 10397-11. B/HP/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, yang ditanda tangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggung jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa RULI IRAWAN Bin MUSTAHAM disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Metamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahguna ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Sefri Arisandi, S.H. dan saksi Panji Rahmadiyanto karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Saudara Suqi (DPO) yang beralamatkan di Gang Mawar Kampung Kecubung Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

hal 18 dari 24 hal Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Ari (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dimana 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya merupakan milik Saudara Suqi (DPO) dan 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya merupakan milik Saudara Heri (DPO);

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Suqi (DPO) dan Saudara Heri (DPO);

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali pada saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dirumah Saudara Suqi (DPO) bersama dengan Saudara Suqi (DPO) dan Saudara Heri (DPO), kemudian Saudara Suqi (DPO) kembali menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu yang akan digunakan kembali bersama dengan Terdakwa, Saudara Suqi (DPO) dan Saudara Heri (DPO), selanjutnya setelah membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut kembali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota polisi dari Kepolisian Resor Lampung Tengah yang sedang melakukan patroli diantaranya saksi Panji Rahmadiyanto dan saksi Sefri Arisandi, S.H., selanjutnya melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa sedangkan Saudara Suqi (DPO) dan Saudara Heri (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di badan dan sekitar rumah tersebut dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkoba jenis Shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah sumbu api terbuat dari alumunium foil, dan 1 (satu) buah korek api gas, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguap dan uap putih tersebut Terdakwa, Saudara Suqi (DPO) dan Saudara Heri (DPO) hisap bergantian melalui bong layaknya orang menghisap rokok; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN No. LAB : 3406/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik. Bahwa barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 0,011 (nol koma nol sebelas) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa 1 (satu) bungkus plastik bening adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Sefri Arisandi, S.H. dan saksi Panji Rahmadiyanto karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu

hal 20 dari 24 hal Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Saudara Suqi (DPO) yang beralamatkan di Gang Mawar Kampung Kecubung Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah; Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Ari (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dimana 1 (satu) bungkus plastic klip seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya merupakan milik Saudara Suqi (DPO) dan 1 (satu) bungkus plastic klip seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya merupakan milik Saudara Heri (DPO);

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Suqi (DPO) dan Saudara Heri (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah secara bersama-sama Saudara Suqi (DPO) dan Saudara Heri (DPO) menggunakan shabu-shabu, maka dengan demikian unsur Yang melakukan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pa Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

hal 21 dari 24 hal Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat netto 0,011 (nol koma nol sebelas) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa 1 (satu) bungkus plastik bening saja;
- 1 (satu) buah alat hisab shabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca /pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu api;

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

hal 22 dari 24 hal Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RULI IRAWAN Bin MUSTAHAM sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Menyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RULI IRAWAN Bin MUSTAHAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat netto 0,011 (nol koma nol sebelas) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa 1 (satu) bungkus plastik bening saja;
 - 1 (satu) buah alat hisab shabu/bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca /pirek;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh kami Achmad Munandar, S.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Rizqi Hanindya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Devanaldhi Duta A.P, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

hal 23 dari 24 hal

Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Achmad Munandar, S.H.

dto

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Zulkifli Akbar, S.H., M.H.